

A B S T R A K

Penyelenggaraan sistem pemerintahan daerah diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Hal ini sesuai dengan tujuan negara berdasarkan alinea keempat Pembukaan UUDNRI Tahun 1945. Penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui sistem otonomi daerah ini perlu ditingkatkan demi efisiensi dan efektivitas pembangunan nasional dalam menghadapi persaingan dunia di era globalisasi. Dalam perwujudan pencapaian tujuan pemerataan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Pusat memberikan kewenangan terhadap Pemerintahan Daerah untuk mengatur dan mengembangkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada didaerahnya masing-masing. Salah satu kewenangan yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Daerah dapat melaksanakan hubungan dan kerjasama dengan daerah maupun dengan pihak ketiga.

Berbicara mengenai kerja sama daerah, maka juga akan berbicara mengenai hubungan-hubungan daerah dengan daerah maupun daerah dengan badan privat. Perjanjian kerja sama daerah tidak selalu berjalan dengan baik. Hubungan kerjasama yang terjalin itu bukan tidak mungkin akan menimbulkan sengketa diantara para pihak yang mengikatkan diri dalam suatu hubungan kerjasama. Oleh sebab itu, upaya penyelesaian sengketa dalam penyelenggaraan kerja sama daerah juga akan diulas dalam penulisan penelitian ini.

Kata Kunci : Kerjasama Pemerintah Daerah, Hubungan kontraktual, upaya Penyelesaian Sengketa.

ABSTRACT

Implementation of local government system is directed to the welfare of the Indonesian people. This is consistent with the objectives of the state is based on the fourth paragraph of the Preamble UUDNRI 1945. Implementation of local governance through the decentralization system needs to be improved for the sake of efficiency and effectiveness of national development in the face of world competition in the era of globalization. In the embodiment achievement of the aim of equitable welfare society, the central government gives authority to the Regional Government to regulate and develop the potential of natural resources and human resources that exist in its region respectively. One of the central government authority given to the regional government is able to implement the Local Government relations and cooperation with the region as well as with third parties.

Speaking about regional cooperation, it will also talk about relations with regional and local areas with private entities. Daerah cooperation agreements do not always go well. Cooperative relationship that exists that is not likely to give rise to disputes between the parties that entered into a cooperative relationship. Therefore, the dispute settlement efforts in the implementation of regional cooperation will also be reviewed in the writing of this study.

Keywords : Local Government Cooperation, Contractual Relations, efforts Dispute Resolution.